

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH
DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***

SKRIPSI

OLEH:

NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA

NIM 200203110104



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH
DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA

NIM 200203110104



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-
XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH
DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌHĀ'IYYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

ng, 29 Maret 2024
Penulis

Nada Salsabilah Putri Masitha
NIM. 200203110104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nada Salsabilah Putri Masitha NIM.200203110104 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023

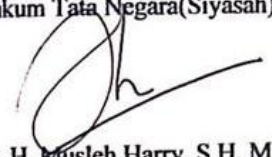
TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH DALAM

KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH *QADHA'YYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

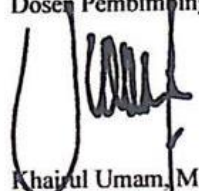
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara(Siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 05 April 2024

Dosen Pembimbing


Khairul Umam, M.HI
NIP.199003312018011001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : NADA SALSABILAH PUTRI MASITHA
NIM : 200203110104
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
65/PUU-XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN
TEMPAT IBADAH DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF
SIYASAH *QADHA' IYYAH*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 September 2023	Membahas fokus isu Hukum	
2	26 September 2023	ACC Judul	
3	2 Oktober 2023	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
4	10 November 2023	ACC Seminar Proposal	
5	8 Januari 2024	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Sempro dan Revisi kajian teori	
6	12 Januari 2024	- Revisi Latar Belakang - Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi Footnote	
7	12 Januari 2024	Perbaikan latar belakang dan teori	
8	5 Maret 2024	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	
9	03 April 2024	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	05 April 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 02 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nada Salsabilah Putri Masitha. NIM 200203110104, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-
XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH
DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :

1. Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M.

NIP. 198706202019032013

(.....)
Ketua

2. Khairul Umam, M.HI

NIP. 199003312018011001

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 198405202023211024

(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا

تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Ma'idah; 8)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

(Nelson Mandela)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 159 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= D.
ب	= B	ط	= T.
ت	= T	ظ	= Z.
ث	= S	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= G

ح	= H{	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Z	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= S{	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = Fathah	A	قَالَ menjadi qâla
I = Kasrah	I	قِيلَ menjadi qîla
u = Dlommah	U	دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya'nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الحكمة terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al –Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah - tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun... Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al- Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT LARANGAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH DALAM KAMPANYE PEMILU PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH*”** yang bisa penulis selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Kepada dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang

ada dalam penelitian penulis.

5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Khairul Umam, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Poedjiono dan Ibu Neny Sugiarti yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta yang sudah membanting tulang untuk mencari nafkah dan selalu berdoa untuk kelancaran menempuh ilmu bagi penulis. Serta Kakek saya Bapak Suwarnun dan Saudara saya Endyar Kartika Nilam Sari, Hizqil Ashari Cahya Pradana, dan Nabila Akmalia Rizki Fajril yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Kelas C yang senantiasa

membantu memotivasi dan menyemangati peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabatku (Alyza, Fitria, Maulida, Fifilia, Nasya) yang senantiasa membantu, membersamai dan mau diajak berdiskusi untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 02 April 2024

Penulis

Nada Salsabilah Putri Masitha
NIM 200203110104

ABSTRAK

Nada Salsabilah Putri Masitha, 200203110104, 2024, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu Perspektif *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*.” Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Khairul Umam, M.HI

Kata Kunci: Kampanye Pemilu; Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi; *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*; Tempat Ibadah.

Penggunaan Fasilitas dalam Kampanye pemilihan umum (Pemilu) khususnya dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam penerapannya mengalami permasalahan yang berakibat diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut salah satunya berisi mempermasalahkan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye pemilu karena menurut pemohon berpotensi memicu emosi serta merusak nilai-nilai agama. Di sisi lain, penggunaan tempat ibadah juga menyebabkan ketidakadilan serta dapat memunculkan ketegangan antara kelompok dan agama. Setelah menjalani persidangan yang panjang terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berkaitan dengan *siyāsah qaḍhā’iyyah* yang membahas tentang lembaga peradilan menurut Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Interpretasi pasal yang melarang penggunaan tempat ibadah menurut hakim Mahkamah Konstitusi, serta Tinjauan *siyāsah qaḍhā’iyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini yaitu, *pertama* Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu berubahnya penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Kedua* Interpretasi pasal terkait dengan larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye dalam pemilu oleh hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan tujuan menghindari ketidakpahaman serta ketidakpastian hukum dan menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan tersebut. *ketiga*, Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 terutama tentang Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sesuai dengan bukti, undang-undang dan *siyāsah qaḍhā’iyyah*.

ABSTRACT

Nada Salsabilah Putri Masitha, SIN 200203110104, 2024. “Analysis Of The Constitutional Court Decision Number 65/PUU- XXI/2023 Regarding The Prohibition Of The Use Of Places Of Worship In Election Campaigns From A *Siyāsah Qaḍhā’iyyah* Perspective.” Thesis, Departement of Law State Administration (Siyasah), Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University of Malang.

Advisor : Khairul Umam, M.HI

Key Words: Election Campaign; Constitutional Court; Constitutional Court Decision; *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*; Place of Worship

The use of facilities in general elections (Pemilu), especially in explaining Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017, has encountered problems in its application, resulting in a lawsuit being filed with the Constitutional Court. One of the allegations in the lawsuit concerns the use of places of worship for election campaigns because, according to the petitioner, it has the potential to trigger emotions and undermine religious values. On the other hand, the use of places of worship also leads to injustice and can create tensions between groups and religions. After undergoing lengthy proceedings, Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 was issued. This Constitutional Court decision also relates to *siyāsah qaḍhā’iyyah*, which discusses judicial institutions according to Islam.

The purpose of this research is to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, the interpretation of the article prohibiting the use of places of worship according to Constitutional Court judges, and a review of *siyāsah qaḍhā’iyyah* regarding Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023. This research uses the Normative Juridical research method with two approaches: Statute Approach and Conceptual Approach. Legal materials in this research are divided into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this research are as follows: firstly, the implications of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 are the amendment of the explanation of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017. Secondly, the interpretation of the article related to the prohibition of using places of worship as campaign venues in elections by Constitutional Court judges is done with the aim of avoiding misunderstandings and legal uncertainties and serving as a basis for the Constitutional Court to establish the decision. Thirdly, the Constitutional Court issued Decision Number 65/PUU-XXI/2023, especially regarding the Prohibition of Government Facility Use, places of worship, and educational facilities in accordance with evidence, laws, and *siyāsah qaḍhā’iyyah*.

مستخلص البحث

ندى سلسبيلة فترماسيئا, (٢٠٠٢٠٣١١٠١٠٤), ٢٠٢٤,

تحليل حكم المحكمة الدستورية رقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ بشأن حظر استخدام أماكن العبادة في الحملات الانتخابية من منظور السياسة القضائية , أطروحة, برنامج دراسة القانون الدستوري , (سياسة) , جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية مالننج

المشرف : خير الأمم, M.HI,

الرئيسية الكلمات : حملة الانتخابات ; المحكمة الدستورية ; قرار المحكمة الدستورية ; السياسة القضائية ; مكان العبادة

استخدام المرافق في حملات الانتخابات العامة (الانتخابات)، خاصة في شرح المادة ٢٨٠ الفقرة (١) الحرف هـ من قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ في تطبيقه يواجه مشكلات تؤدي إلى تقديم دعوى إلى المحكمة الدستورية. تشمل الدعوى الأخيرة المشكلة في استخدام أماكن العبادة لحملات الانتخابات بسبب اعتقاد المدعي أنه يمكن أن يثير العواطف ويضر بقيم الدين. من ناحية أخرى ، يسبب استخدام أماكن العبادة الظلم وقد يثير التوتر بين الفئات والأديان. بعد مرور فترة طويلة من الجلسات القضائية، صدر حكم المحكمة الدستورية تحت الرقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ احلکم الصادر عن المحكمة الدستورية يتعلق أيضًا بسياسة القضاء التي تناقش المؤسسات القضائية وفقًا للإسلام.

اهلدفمن هذا البحث هو تحليل الآثار المرتبطة عن قرار المحكمة الدستورية رقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ تفسري المادة التي تحظر استخدام أماكن العبادة وفقًا للقاضي يف المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى استعراض السياسة القضائية تجاه قرار المحكمة الدستورية رقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني النظري بطريقتي، ومهما المنهج التشريعي والمنهج المفهومي. يتم تقسيم المواد القانونية في هذه الدراسة إلى مواد أولية ومواد ثانوية ومواد ثالثة

نتائج هذا البحث هي، أولاً، النتائج المتعلقة بتأثيري قرار المحكمة الدستورية رقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ يتمثل التغيير الأساسي في شرح المادة ٢٨٠ الفقرة (١) الحرف هـ من قانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ ان التفسير المتعلقة بمنع استخدام أماكن العبادة كمواقع للحملات الانتخابية في لانتخابات من قبل قاضي المحكمة يتم بغرض تجنب عدم الفهم وعدم التأكيد القانونيين ويكون أساساً لقرار المحكمة الدستورية في تحديد هذا القرار ثالثاً، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً برقم ٦٥ / PUU-XXI / ٢٠٢٣ تم منع استخدام مرافق احلکومة وأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية وفقاً للأدلة القانونية والأحكام القضائية والسياسات القانونية المطبقة

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
A. Umum	vii
B. Konsonan	vii
C. Vokal, Panjang dan Diftong	viii
D. Ta'marbûthah.....	ix
E. Kata Sandang dan Lafadz al –Jalâlah.....	ix
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Mahkamah Konstitusi	29
B. Interpretasi Hukum.....	36
C. <i>Siyāṣah Qaḍhā'īyyah</i>	40
1. Definisi <i>Siyāṣah Qaḍhā'īyyah</i>	40
2. Asas-asas dalam menentukan hukum atau pedoman hakim dalam memutus hukum.....	41
3. Kriteria Hakim dalam <i>Siyāṣah Qaḍhā'īyyah</i>	43
4. Lembaga Peradilan Dalam Islam (<i>Mahkamah Qaḍhā'īyyah</i>)	44
BAB III	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf h.	46
1. Inkonstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	46
2. Implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h.	49
B. Interpretasi Pasal Terkait Aturan Hukum Yang Melarang Penggunaan Tempat Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi	55
C. Tinjauan <i>Siyāṣah Qaḍhā'īyyah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.....	61
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Contoh Pelanggaran Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Kampanye Pemilu	51
Tabel 3.2	Metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan kesadaran bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan negara. Salah satu dasar utama Pancasila yang mencerminkan tata kelola negara adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum, yang tercermin dalam sila keempat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".¹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kegiatan penting dalam negara demokrasi yang menggunakan sistem perwakilan dan berfungsi sebagai alat untuk memilih para "politikus" yang akan mewakili dan membawa aspirasi rakyat di lembaga perwakilan.² Pemilu dilakukan melalui pemungutan suara dengan tujuan untuk mengekspresikan preferensi politik atau pilihan seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini, sehingga dapat merespon politik yang ada pada diri seseorang dan memengaruhi kebijakan publik.

¹ Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107. <http://doi.org/10.25273/citizenship.v7i2.2257>.

² Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>.

Kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pembuatan dan penerapan suatu kebijakan. Berdasarkan definisi tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan atau tindakan kolektif yang diambil oleh pemerintah, yang berorientasi pada kepentingan umum. Kebijakan ini dibuat setelah mempertimbangkan dengan matang berbagai aspek baik dan buruknya serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam menangani masalah, dengan memperhatikan siapa yang terdampak, kapan kebijakan tersebut diberlakukan, dan bagaimana cara pelaksanaannya.³

Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, serta dijadwalkan setiap lima tahun sekali.⁴ Pada tahun 2024, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPD, DPR RI dan anggota DPRD tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Biasanya sebelum pemilu dilaksanakan, para kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu atau partai politik berupaya memperoleh dukungan dari pemilih dengan mengadakan kampanye pemilu.

³ Luthfi J.Kurniawan&Mustafa Lutfi, (2017) *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press, 17.

⁴ Pasal 22E ayat (1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Kampanye pemilihan umum dapat mempengaruhi suatu kelompok masyarakat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon dari pelaku kampanye tersebut. Dalam melaksanakan Kampanye selain membutuhkan masa juga membutuhkan tempat atau fasilitas untuk meningkatkan jangkauan kampanye pada masyarakat, namun dalam hal ini pembatasan juga harus dilakukan, guna membantu kampanye pemilu dengan cara langsung dan lebih terarah tanpa mengganggu aktivitas publik di lokasi tertentu.

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilu. Namun, pengecualian diberikan dengan syarat bahwa penggunaan tempat tersebut harus diundang oleh penanggung jawab dan tanpa menggunakan atribut kampanye. Seharusnya, penjelasan tersebut tidak diperlukan karena dapat menimbulkan pertentangan antara penjelasan pasal dan materi pokoknya, serta mengakibatkan ketidakpastian dalam norma hukum. Situasi ini menjadi alasan bagi pihak pemohon untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁵

⁵ Pasal 24C ayat (1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan ini berkaitan dengan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye pemilu yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena penjelasan yang terdapat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h dinilai merugikan para pemohon dalam hal memperoleh kepastian hukum. Beberapa pihak mengungkapkan bahwa para pemohon, baik sebagai pemilih maupun calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, merasa dirugikan hak konstitusionalnya.⁶

Adanya gugatan tersebut berisi permohonan para pemohon “untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, *in casu frasa* “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu, serta atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” maka dengan adanya permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023” (2023), https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9177_1692081989.pdf.

mengadili permohonan tersebut dengan melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum.⁷

Oleh karena itu untuk menghindari ketidakpahaman serta ketidakpastian hukum dan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam penggunaan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan, hal ini interpretasi hukum atau penafsiran hukum oleh para pembentuk hukum, hakim, dan ahli hukum menjadi sangat penting karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penemuan hukum atau pembentukan hukum baru terkait dengan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketika suatu undang-undang memiliki ketentuan yang masih memerlukan penjelasan atau perlu dilengkapi, maka penting bagi para pembentuk hukum, hakim, dan ahli hukum untuk dapat melakukan penafsiran terhadap esensi yang sebenarnya terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah agar sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat undang-undang.⁸

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika

⁷ Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

⁸ CahyaSupena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427-435. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

dimaknai secara khusus “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”⁹

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memutuskan Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka kampanye tidak dapat dilakukan di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan tanpa atribut kampanye, sedangkan untuk kampanye di tempat ibadah tidak diperbolehkan. Sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, aturan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu dinilai tidak adil karena perbedaan jumlah tempat ibadah masyarakat muslim lebih banyak dibandingkan non muslim, serta akan menimbulkan kekhawatir

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 amar putusan yakni: Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

jika calon terpilih hanya memperjuangkan aspirasi berdasarkan kesamaan agama. Di samping itu penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye juga dapat menimbulkan pertengkaran antara pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama hal ini berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017.¹⁰

Adanya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut menjadikan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu dilarang karena tempat ibadah merupakan tempat masyarakat bertemu untuk menjalin silaturahmi dan beribadah.¹¹ Hal ini didasarkan pada prinsip pemisahan antara fungsi dan kepentingan politik untuk membantu menjaga netralitas, serta memastikan bahwa dalam lingkungan tempat ibadah tetap fokus pada tugas dan tujuan utamanya tanpa adanya gangguan politik yang berpotensi merusak suasana atau merugikan kepentingan umum.

Dengan demikian Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan Undang- Undang Pemilihan Umum tersebut. Gugatan dilimpahkan ke Mahkamah Kontitusi Nomor 65/ PUU-XXI/2023 menjadi pembahasan fikih siyasah. *Siyāsah qadhā'iyah* merupakan politik peradilan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Bahwa berdasarkan pengalaman PILGUB DKI Tahun 2017, digunakannya tempat ibadah sebagai tempat kampanye telah menimbulkan pertengkaran antar pendukung pasangan calon dengan membawa isu perbedaan agama.

¹¹ Mahardika, A. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8621>.

perkara-perkara yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam.¹²

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Interpretasi pasal terkait aturan hukum yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, dan tinjauan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 khususnya mengenai unsur-unsur *siyāsah qadhā’iyyah*.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, gugatan yang diajukan oleh pemohon sudah terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /PUU- XXI/2023. Sehingga perlu adanya kajian hukum lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut dan peneliti membahas permasalahan ini dengan mengangkat judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU-XXI / 2023 Terkait Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu Perspektif *Siyāsah Qadhā’iyyah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Imbron, Ali (2022) *Tinjauan Siyāsah Qadhā’iyyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili sengketa waris pada tahun 2020-2021*. (Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember). <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/16171>.

1. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU - XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h?
2. Bagaimana Interpretasi pasal terkait aturan hukum yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana tinjauan *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam pokok perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat permasalahan terkait larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu.
2. Untuk mendeskripsikan Interpretasi pasal yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis maupun

teoritis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, terutama terkait dengan Hukum Tata Negara. Peneliti bertujuan untuk menghadirkan pola pikir baru dalam pemikiran politik, khususnya dalam lingkungan akademis atau perguruan tinggi, serta sebagai sumber referensi penting untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang terkait.

Hasil penelitian ini akan berperan dalam memberikan kontribusi ide dalam perkembangan Ilmu Hukum. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi panduan serta sumber pengetahuan bagi mahasiswa/i, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Pertama, Hasil penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada penulis serta memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar akademis strata (S1) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah). Selain itu, penelitian ini juga dapat mengembangkan pengetahuan dan memungkinkan untuk menyimpulkan suatu permasalahan dengan analisis yang tepat, terutama berkaitan dengan larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu, sebagaimana yang diatur

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*.

Kedua, Hasil penelitian yang dilakukan dapat berkontribusi kepada masyarakat yang akan mencalonkan diri / partai politik yang akan melakukan kampanye dalam memahami kondisi dan situasi tentang Larangan Penggunaan Tempat Ibadah dalam Kampanye Pemilu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*.

E. Definisi Konseptual

Penelitian yang peneliti rancang memiliki judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu Perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*". Untuk memastikan ketepatan dan konsistensi dalam pembahasan, peneliti akan menjelaskan definisi konseptual dari variabel terkait agar tidak terjadi multitafsir pengertian. Dengan demikian, dalam sub definisi konseptual, peneliti akan merinci masing-masing istilah yang ada dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di mana kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif berasal dari kedaulatan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹³

2. Kampanye

Kampanye politik merupakan serangkaian upaya terorganisir yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok tertentu. Dalam konteks demokrasi, kampanye politik sering kali terkait dengan proses pemilihan umum, di mana calon atau kandidat pemimpinnya dipilih oleh pemilih.¹⁴ Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017, dalam Pasal 1 ayat (15) dinyatakan bahwa Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan yang bertujuan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon, dan/atau informasi lainnya kepada Pemilih dengan tujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.¹⁵

3. *Siyāsah Qaḍhā’iyyah*

Siyāsah qaḍhā’iyyah adalah suatu strategi atau sistem politik yang diatur secara khusus dalam Islam untuk mengelola tata kehidupan masyarakat melalui kekuasaan kehakiman. Selain itu, *Siyāsah qaḍhā’iyyah* juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan dalam menjalankan fungsi peradilan, dan diciptakan

¹³ Pasal 22E ayat (1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

¹⁴ Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1 (1), 5-16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.

¹⁵ Pasal 1 ayat (15) “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173401/peraturan-kpu-no-11-tahun-2020>.

untuk menangani masalah-masalah dengan menggunakan keputusan yang berdasarkan hukum Islam.¹⁶ Adapun sumber referensi tersebut mencakup Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', Qiyas, dan juga tradisi para sahabat pada masa Khulafa Al-Rasyidin beserta fatwa-fatwa fiqih yang berlaku pada masa itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang mengkaji konsep hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap individu.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif.¹⁸

Pemilihan metode penelitian normatif disesuaikan dengan fokus kajian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat akademisi yang relevan dengan topik penelitian. yakni, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu Perspektif *Siyāsah Qadhā'īyyah*.

¹⁶ Imbron, Ali. *Tinjauan Siyāsah Qadhā'īyyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili sengketa waris pada tahun 2020-2021*, 7.

¹⁷ Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, Mataram University Press.

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2018) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 64.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang ingin dijawab.¹⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁰ Fokus penelitian ini adalah pada regulasi dan aturan yang berlaku berkaitan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) Huruf h.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual melibatkan analisis konsep, termasuk pandangan ilmu hukum yang terus berkembang. Dalam konteks ini, peneliti menggabungkan konsep hukum dengan aturan lain yang berkaitan dengan kampanye pemilu, serta menerapkan teori interpretasi dan konsep tentang *Siyāṣah*

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 55.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

Qaḍhā'iyah.

3. Bahan Hukum

Penelitian normatif dan penelitian empiris merupakan dua pendekatan yang berbeda. Dalam penelitian empiris, istilah yang umum digunakan adalah jenis data, sementara dalam penelitian yuridis normatif, istilah yang biasa digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum merujuk pada sumber-sumber referensi yang menjadi dasar penelitian atau acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis hukum yang memiliki kekuatan dan kewenangan yang menjadi sumber utama penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian normatif mencakup bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Kebiasaan, Yurisprudensi, Doktrin, dan Traktat.²²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1).
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h.

²¹ Zainuddin Ali, (2011) *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 47.

²² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (15).

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber-sumber hukum sekunder ini meliputi buku yang membahas topik hukum, rancangan undang-undang, jurnal hukum, serta pandangan dari para pakar. Buku yang menguraikan fungsi dan prinsip-prinsip hukum adalah salah satu jenis bahan hukum sekunder, karena memberikan panduan bagi peneliti dalam menyusun latar belakang dan analisis pembahasan.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang berperan dalam memberikan petunjuk atau menjelaskan data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis untuk menghimpun informasi dan dokumen yang berkaitan dengan suatu kasus hukum atau topik tertentu. Proses ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang sedang diteliti atau di bahas, serta untuk mendukung argumentasi dan pengambilan putusan yang tepat dalam konteks hukum. Dapat disimpulkan bahwa data dikumpulkan dari berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif ini melibatkan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.²⁶

Salah satu bentuk metode penafsiran adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah pendekatan dalam menafsirkan undang-undang yang menganggap undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.²⁷ Dalam metode ini, interpretasi terhadap suatu ketentuan undang-undang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar dalam proses interpretasi, peraturan perundang-undangan tidak melanggar atau menyimpang dari kerangka hukum yang telah ditetapkan dalam suatu negara.

²⁵ Johnny Ibrahim, (2005) *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 1, Bayumedia.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

²⁷ Afif khalid, (2014) *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, VI Nomor 11, 19.

Teknik analisis data yang dilakukan disesuaikan dengan dua pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dalam pendekatan perundang-undangan, langkah pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan undang-undang tentang pemilihan umum dan peraturan lain yang relevan.

Sedangkan dalam pendekatan konseptual, akan dilakukan pengumpulan berkas yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang kemudian akan didukung dengan referensi buku dan bahan hukum sekunder.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal penting dalam penyusunan sebuah karya tulis. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu, yang dapat menjadi landasan atau perbandingan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Zulpa Indra yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dengan judul skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik”²⁸ Tahun 2019.

²⁸ Indra, Z. (2019). *Analisis fiqh siyasah terhadap undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan). <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/2607>.

Penelitian tersebut membahas mengenai larangan-larangan dalam sarana kampanye politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah tentang perspektif terhadap larangan penggunaan tempat ibadah sebagai sarana politik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 huruf i. Selain itu, penelitian juga mengkaji perspektif fikih siyasah terhadap larangan tersebut dalam penggunaan tempat ibadah sebagai sarana politik.

Dengan memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan normatif, hasil pembahasan menunjukkan bahwa larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik memiliki alasan yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan timbulnya konflik antara warga akibat perbedaan pandangan politik di dalam lingkungan ibadah. Tujuan dari larangan dalam skripsi ini adalah untuk menjaga kebersihan tempat ibadah dari ujaran kebencian atau fitnah yang bertujuan untuk merugikan individu atau kelompok tertentu demi kepentingan politik. Namun, tempat ibadah tetap diizinkan untuk menjadi wadah diskusi politik, dengan syarat bahwa diskusi tersebut tidak bertujuan untuk memecah persatuan umat dalam konteks politik.

2. Yunnita dari fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat

Kampanye Politik”²⁹ Tahun 2019.

Penelitian ini membahas perspektif fiqh siyasah terhadap penggunaan masjid sebagai tempat kampanye, serta pandangan fiqh siyasah terkait dengan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Pembahasan pada penelitian terdahulu ini menegaskan larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Namun, dalam konteks sejarah Islam, masjid pada zaman Rasulullah SAW memiliki fungsi-fungsi lain selain sebagai tempat ibadah, termasuk sebagai pusat pemerintahan yang mencakup ranah politik, dan kampanye dianggap sebagai bagian dari aktivitas politik tersebut.

Oleh karena itu, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, sistem pemerintahan, ideologi Negara, jumlah penduduk, luas wilayah, serta perpecahan beberapa Negara Islam, fungsi masjid sudah tidak bisa disamakan dengan masa klasik.

3. Muhammad Fauzi Rais Lutfi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kampanye Politik Di Tempat Ibadah

²⁹ Yunnita, Y. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/6473/1/SKRIPSI.pdf>.

(Masjid) Menurut Undang-Undang (Pemilu) No. 7 Tahun 2017”³⁰
Tahun 2020.

Pembahasan pada penelitian terdahulu ini difokuskan pada analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik. Hasil dari pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tempat ibadah (masjid) untuk kegiatan kampanye politik sesuai dengan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang (Pemilu) No. 7 Tahun 2017, khususnya pada pasal 280 ayat 1 poin “h”. Sementara menurut hukum Islam, belum ada larangan secara regulasi dan tekstual terkait hal ini. Meskipun demikian, hal ini dapat dikaitkan dengan menggunakan metode Tahqiq Al-manath.

4. Nadia Putri Asarah dan Nofialdi dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan judul jurnal “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah”³¹ Tahun 2022.

Penelitian terdahulu ini mengkaji larangan penggunaan sarana ibadah sebagai tempat kampanye politik sesuai dengan

³⁰ Lutfi, M. F. R. (2020). *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kampanye Politik Di Tempat Ibadah (Masjid) Menurut Undang-Undang (Pemilu) No. 7 Tahun 2017* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51189>.

³¹ Asarah, N. P. (2022). *Larangan Penggunaan sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 menurut fiqh siyasah*. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26358>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif Fiqh siyasah. Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan studi dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti.

Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa larangan kampanye di masjid, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 521. Salah satunya adalah kekhawatiran akan munculnya fitnah dan ujaran kebencian jika kampanye dilakukan di tempat ibadah. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal negatif yang dapat timbul apabila kampanye politik dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari penggunaan masjid sebagai tempat kampanye politik. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan masjid untuk kegiatan politik kampanye bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

5. Sabar Marniat Situmeang dari Universitas Nommensen dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Tempat Ibadah Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor

56/pid.Sus/2019/PN.Skh)³² Tahun 2022.

Pembahasan pada penelitian terdahulu ini terkait pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye, sebagaimana ditinjau dalam studi kasus putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh. Penelitian tersebut juga mengulas dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode analisis, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan kasus tersebut dengan perundang-undangan yang relevan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Perbedaan / Unsur Kebaharuan
1	Zulpa Indra, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2019	Analisis Fiqh Siyash Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik.	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini yaitu menguraikan larangan-larangan terkait sarana berkampanye politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 69. Salah satu larangan	Penelitian ini merupakan perluasan dari studi sebelumnya yang terfokus pada larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye

³² Situmeang, S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Tempat Ibadah Dalam Kampanye (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/Pid. Sus/2019/PN. Skh).* <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6416>.

			tersebut adalah penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye politik. Namun, dalam sejarah Islam, masjid pada masa Rasulullah SAW memiliki peran lebih dari sekadar tempat ibadah. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pemerintahan yang mencakup kegiatan politik atau siyasah.	politik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini lebih mendalam karena meningkatnya penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kegiatan kampanye pemilu. Hal ini merujuk pada peraturan terkini, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penelitian ini juga menelaah pertimbangan hakim dalam menafsirkan konstitusi serta perspektif <i>siyasah qadha'iyah</i> .
2	Yunnita, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik.	Fokus penelitian terdahulu ini yaitu pada perspektif fiqh siyasah terhadap peran masjid sebagai tempat untuk kampanye politik serta pandangan fiqh siyasah terhadap Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 yang melarang penggunaan masjid sebagai tempat kampanye.	Peneliti menganalisis terkait larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3	Muhammad Fauzi Rais Lutfi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020	Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kampanye Politik Di Tempat Ibadah (Masjid) Menurut Undang-Undang (Pemilu) No. 7 Tahun 2017.	Fokus dari penelitian terdahulu ini adalah menganalisis pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat untuk kampanye politik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam beberapa aspek antara hukum Islam dan hukum positif terkait larangan untuk melakukan kampanye politik di dalam masjid.	Peneliti membahas Putusan Mahkamah Kontitusi terkait uji materiil terhadap Materi Muatan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 ditambah dengan perspektif <i>siyāsah qadhā'iyah</i> .
4	Nadia Putri Asarah dan Nofialdi, Universitas Islam	Larangan Penggunaan Sarana Ibadah	Fokus penelitian ini adalah mengenai larangan menggunakan	Peneliti mengkaji terkait larangan Penggunaan tempat

	Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2022.	Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqh Siyasah.	tempat ibadah untuk melakukan kampanye politik, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dilihat dari perspektif fiqh siyasah.	ibadah dalam kampanye pemilu.
5	Sabar Marniat Situmeang, Universitas Nommensen, Tahun 2022	Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Tempat Ibadah Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 56/pid.Sus/2019/PN .Skh)	Fokus penelitian terdahulu ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja menggunakan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye, seperti yang terungkap dalam studi kasus putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh). Penelitian ini juga membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut dengan sengaja.	Peneliti akan menambahkan terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Interpretasi pasal terkait aturan hukum yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, serta Tinjauan <i>siyāsah qadhā’iyyah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023.

Dalam Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi karena belum ada yang membahas atau meneliti terkait putusan tersebut, serta terdapat fokus pembahasan terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Interpretasi pasal terkait aturan hukum yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, serta tinjauan *siyāsah qadhā’iyyah* terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang berbeda dengan penelitian diatas.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis telah membagi skripsi ini ke dalam beberapa bab. Setiap bab dibagi menjadi sub bab untuk memperkuat penelitian. Skripsi ini terdiri dari empat bab utama yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup.

Dalam bagian pertama, Bab I, latar belakang penelitian menjadi fokus utama yang memberikan penjelasan dan alasan mengapa penulis memilih judul skripsi tersebut. Latar belakang masalah dalam penelitian ini membahas Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Metode penelitian yang dibahas dalam Bab I mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bagian kedua, Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang membahas landasan atau konsep-konsep yuridis sebagai dasar teoritis untuk menganalisis masalah. Konsep dan teori yang mendasar ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Bab II ini mencakup tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi, Interpretasi Hukum, dan *Siyāṣah*

Qaḍhā'īyyah.

Bab III, dari skripsi ini membahas hasil penelitian dan analisis dengan tiga sub bab utama. Sub bab pertama membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) Huruf h. Sub bab kedua membahas peran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu. Serta sub bab ketiga membahas tinjauan *Siyāsah Qaḍhā'īyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Analisis ini didasarkan pada studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, dan pandangan ahli dalam bidang tersebut.

Bagian terakhir dari Bab IV mencakup sub penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman akhir dari seluruh pembahasan untuk menyimpulkan bahwa Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu berubahnya penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan isi penjelasan pasal tersebut dilakukan dengan cara penafsiran/ interpretasi pasal menurut hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghindari ketidakpastian hukum, Interpretasi pasal juga menjadi landasan hakim untuk menetapkan putusan tersebut dan jika dikaitkan dengan prinsip *siyāsah qaḍhā'īyyah*, keputusan hakim pada putusan tersebut didasarkan pada bukti yang telah terkumpul serta sesuai dengan undang-undang dan prinsip *siyāsah*

qaḍhā' iyyah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan dari teori dan konsep yang menjadi landasan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup mahkamah konstitusi, interpretasi hukum, dan *siyāsah qaḍhā'īyyah*.

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejak kemerdekaan NKRI, perdebatan seputar judicial review telah marak terjadi, terutama ketika Soepomo dan M. Yamin membahas susunan konstitusi yang direncanakan.³³ Diskusi ini terus berlanjut hingga era Orde Baru, di mana konsep judicial review diupayakan untuk diimplementasikan dalam berbagai regulasi hukum. Namun, upaya tersebut masih dinilai kurang memadai karena hanya mengatur proses uji materi perundang-undangan yang posisinya berada di bawah undang-undang. Di adopsinya ide tentang Mahkamah Konstitusi kemudian terwujud melalui amandemen konstitusi oleh MPR pada tahun 2001. Hal ini tercermin dalam perubahan ketiga Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD

³³ Fajari, F. K. (2021) *Makna Paham Lain Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57985>.

1945. Setelah perubahan tersebut disahkan, MPR menugaskan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara waktu menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi akhirnya resmi dibentuk, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya.³⁴

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah court of law yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan masalah sistem hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga diberikan empat kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.³⁵ Selain memiliki wewenang, terdapat tanggung

³⁴ Khairulloh, M. D. (2023). *Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. *Sovereignty*, 2(1), 125-129. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/84>.

³⁵ Nasution, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)* (Doctoral dissertation,

jawab untuk mengambil keputusan terhadap permohonan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika dianalisis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), ia berpendapat bahwa pendirian lembaga tersebut merupakan langkah besar yang diambil untuk memperkuat sistem ketatanegaraan bangsa. Karena MKRI memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan konstitusi, memberikan interpretasi atas konstitusi dan demokrasi, serta melindungi hak asasi manusia. Dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan ketentuan konstitusi, MKRI berusaha untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, serta menjadikan fungsi lembaga tersebut selain sebagai sosial justice yaitu sebagai legal justice.³⁷

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam proses peradilan, terdapat dua jenis putusan hakim, putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir yaitu mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili, sementara putusan sela atau

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara), <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1103>

³⁶ Pasal 24C ayat (2) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386735413.pdf
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

³⁷ Mikhael, L. (2022). *Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. *Cepido*, 4(2), 148-160. <https://doi.org/10.14710/cepido.4.2.148-160>.

putusan provisi dibuat dalam proses peradilan dan belum mengakhiri perkara atau sengketa tersebut.³⁸

Dilihat dari akibat hukumnya, putusan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* yaitu putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang menghapuskan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan keadaan hukum baru. Sementara, putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi hukuman kepada tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi.³⁹

Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menegaskan apa yang menjadi hukum dari sebuah norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, putusan tersebut juga menghilangkan keadaan hukum yang berkaitan dengan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, putusan akhir Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak pembacaan putusan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁰ Pasal 47 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi

³⁸ Konstitusi, T. P. H. A. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. <https://library.habi.ac.id/repository/2016/21.pdf>.

³⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 55.

⁴⁰ Pasal 47 “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003,”

merupakan otoritas peradilan yang memiliki yurisdiksi tingkat pertama dan terakhir dalam perkara yang diajukan kepadanya, serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan.

Berikut adalah tiga jenis putusan yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi:⁴¹

a. Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam Pasal 56 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima."

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003> Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

⁴¹ Pasal 56 "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>. (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

b. Permohonan ditolak

Amar putusan yang menyatakan penolakan permohonan diatur dalam Pasal 56 ayat (5), yang berbunyi, "Jika undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik dalam pembentukan maupun materinya secara sebagian atau keseluruhan, maka amar putusan menyatakan permohonan ditolak."

c. Permohonan dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusan akan menyatakan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

4. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai hal, tergantung pada sifat dan ruang lingkup putusan tersebut. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

- a. Perubahan Hukum: Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan perubahan dalam hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, putusan tersebut dapat menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, yang kemudian mengharuskan pembuatan undang-undang baru.⁴²

⁴² Indratanto, S. P., Nurainun, K. L. K., & Kleden, K. L. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/290097169.pdf>.

- b. Kestabilan Politik: Putusan Mahkamah Konstitusi terkadang dapat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara. Jika putusannya melibatkan perubahan signifikan dalam kebijakan atau struktur pemerintahan, hal tersebut dapat memicu perdebatan politik dan ketegangan di antara berbagai pihak politik.
- c. Perlindungan Hak Asasi: Mahkamah Konstitusi seringkali bertugas untuk menjaga hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Putusan yang memperkuat perlindungan hak-hak asasi individu dapat memiliki dampak positif dalam mendorong keadilan dan keseimbangan kekuasaan di dalam masyarakat.⁴³
- d. Pembentukan Preseden: Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi preseden untuk kasus-kasus yang serupa di masa depan. Ini berarti bahwa putusan tersebut dapat memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk interpretasi hukum dan praktek hukum di negara tersebut.
- e. Kepercayaan Publik: Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemerintah secara keseluruhan. Jika putusannya dianggap adil dan berdasarkan pada hukum yang berlaku, hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah.

Namun, penting untuk diingat bahwa dampak dari putusan

⁴³ Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.

Mahkamah Konstitusi tidak selalu sama di setiap kasus, dan bisa bervariasi tergantung pada konteks politik, sosial, dan hukum di negara yang bersangkutan.

B. Interpretasi Hukum

Penafsiran atau interpretasi merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum. Interpretasi hukum adalah proses pendekatan dalam menemukan makna dari suatu peraturan hukum, terutama ketika peristiwa yang dihadapi oleh hakim tidak sepenuhnya tercakup oleh ketentuan hukum yang ada.⁴⁴ Sebaliknya, terkadang hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak memiliki peraturan khusus. Dalam situasi ini, hakim dihadapkan pada kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang perlu diatasi atau dilengkapi. Hal ini disebabkan karena hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum yang berlaku atau hukumnya tidak lengkap. Hakim harus menemukan hukum yang relevan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.⁴⁵ Karena pentingnya hal tersebut, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum biasanya dijelaskan berbagai metode interpretasi.

Dalam ilmu hukum, Jazim Hamidi, mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo, A. Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, telah mencatat sebanyak 11 (sebelas) metode interpretasi atau penafsiran hukum yang umum dikenal, yaitu:

⁴⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 116.

⁴⁵ Afif khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, 10-11.

1. Interpretasi Gramatikal yaitu proses menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan aturan bahasa dan prinsip-prinsip hukum tata bahasa yang berlaku.
2. Interpretasi Historis adalah proses penafsiran yang berkaitan dengan sejarah undang-undang dan perkembangan hukum suatu negara.
3. Interpretasi sistematis adalah cara menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan perannya sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis merujuk pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan, dengan demikian, penafsiran tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara karakteristik positif hukum dan implementasinya dalam praktik hukum.
5. Interpretasi Komparatif adalah proses penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sistem hukum.
6. Interpretasi futuristik adalah proses menafsirkan undang-undang dengan mempertimbangkan juga rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan.
7. Interpretasi restriktif adalah mempersempit penafsiran berdasarkan makna kata yang telah ditentukan sebelumnya.
8. Interpretasi ekstensif adalah tindakan menafsirkan suatu teks atau informasi dengan melampaui batas-batas hasil penafsiran gramatikal.
9. Interpretasi otentik adalah proses penafsiran yang hanya diizinkan

berdasarkan makna sudah jelas yang terdapat dalam undang-undang.

10. Interpretasi Interdisipliner adalah penggunaan logika penafsiran yang melibatkan lebih dari satu cabang ilmu hukum.

11. Interpretasi Multidisipliner melibatkan penggunaan pemahaman dan metodologi dari berbagai disiplin ilmu selain hukum untuk menafsirkan suatu konsep atau permasalahan hukum.⁴⁶

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja. Pada umumnya dikatakan bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis dan historis.⁴⁷ Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu.

Penafsiran hukum oleh hakim memiliki signifikansi yang sangat besar dalam sistem hukum karena:

1. Keterbatasan Bahasa Hukum: Dokumen hukum sering kali tertulis dengan bahasa yang rumit dan ambigu. Penafsiran hakim diperlukan untuk mengklarifikasi arti sebenarnya dari pasal-pasal hukum yang

⁴⁶ Afif khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, 19.

⁴⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 77.

mungkin memiliki interpretasi beragam.

2. Penyesuaian dengan Konteks dan Perubahan: Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Penafsiran hakim memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan efektif dalam menanggapi perkembangan zaman.
3. Konsistensi dalam Penerapan Hukum: Penafsiran yang konsisten dari hakim membantu memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang seragam dan adil di seluruh yurisdiksi.
4. Pengisian Celah Hukum: Terkadang, ada situasi di mana hukum tidak memberikan panduan yang jelas. Dalam kasus-kasus seperti ini, penafsiran hakim diperlukan untuk mengisi celah hukum dan memberikan kepastian hukum.
5. Keadilan dan Kemanusiaan: Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penafsiran hukum. Hal ini memungkinkan untuk memutuskan kasus-kasus secara adil, mempertimbangkan konteks dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
6. Memberikan Preseden: Keputusan hakim dalam kasus-kasus tertentu sering kali menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Penafsiran hakim yang cermat dan bermakna dapat membentuk landasan yang kuat untuk pengembangan hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penafsiran hukum oleh hakim merupakan

kunci dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan relevansi sistem hukum dalam masyarakat.

C. *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

1. Definisi *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*

Siyāsah qaḍhā'īyyah berasal dari kata *siyasah* dan *qaḍhā'īyyah*. Fikih *siyāsah qaḍhā'īyyah* merupakan salah satu kajian objek *siyasah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *qaḍhā'īyyah* berasal dari bahasa arab *Al-Qadha* (القضاء). Kata *Al-Qadha* dalam Al-Quran memiliki arti yang mencakup menetapkan, menentukan, memerintahkan suatu hal untuk mencapai kepastian, menyelesaikan dan sebagainya.⁴⁸ *Al-Qadha* juga dapat diartikan sebagai peradilan.

Beberapa ahli fikih menyatakan bahwa terminologi dari kata *qadha'* adalah institusi hukum serta istilah yang harus dipatuhi oleh pemilik wilayah publik atau penjelasan aturan agama dengan dasar yang harus diikuti. Selain itu secara istilah pengertian *qadha'* yaitu memutus suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.⁴⁹ Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran *qadha'* (Lembaga Peradilan) adalah untuk mengungkapkan hukum agama, bukan menetapkan suatu

⁴⁸ Ivanandin, R. A. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara: Studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022 perspektif siyasah qadha'īyyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/52426> .

⁴⁹ Sari, M. (2022). *Analisis Siyāsah Qaḍhā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22059> .

hukum, karena hukum telah ada dalam situasi yang dihadapi oleh hakim.

2. Asas-asas dalam menentukan hukum atau pedoman hakim dalam memutus hukum

Konsep *qaḍhā'īyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara), Hakim dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, sebelum mendengarkan pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, *qadhi* tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak serta tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qadhi* harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.⁵⁰

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan hakim dalam memutus perkara, yaitu:

⁵⁰ Mulia Sari, *Analisis Siyāsah Qaḍhā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*, 46.

“Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad dan dia benar maka baginya 2 pahala, dan apabila memutuskan perkara dengan ijtihad, kemudian dia keliru maka baginya satu pahala”

Kewajiban seorang hakim dalam islam dalam menetapkan keputusan wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan sumber hukum yang akan menjadi dasar dari keputusan tersebut. Aturan-aturan ini terkait dengan *al maqdhi lahu* (pihak yang memiliki hak) dan *al maqdhi 'alaih* (pihak yang dianggap kalah, baik sebagai penggugat maupun tergugat), yaitu:⁵¹

- a. Putusan hakim berasal dari hukum syara' dan ditentukan berdasarkan pengetahuan pribadi, berdasarkan tulisan hakim lain yang diterimanya, serta kesaksian dan bukti dalam persidangan.
- b. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukum kurang jelas.
- c. Dalam pengambilan keputusan hukum menurut hukum islam, seorang hakim diwajibkan untuk menetapkan keputusan berdasarkan bukti yang disajikan, pengakuan pihak terkait (ikrar), dan sumpah yang diberikan.
- d. Pihak yang memiliki hak (*maqdhi lahu*) dapat menjadi saksi

⁵¹ Fadilah, A. H. *Ijtihad Hakim Pada Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Century (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt. Sel)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48363> .

pembela terhadap hakim.

- e. Pihak yang dianggap kalah, baik sebagai penggugat maupun tergugat (*maqdhī 'Alaih*) harus hadir di persidangan.

Seorang hakim harus memperlakukan para pihak secara sama untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagai upaya dalam memutuskan putusan.⁵² Dengan demikian, maksud dari pembentukan lembaga peradilan dalam sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga tidak semestinya suatu pemerintahan atau kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk melakukan pelanggaran atau penindasan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh karena itu, lembaga peradilan didirikan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa dan mengadili segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, termasuk dalam kebijakan politik dan undang-undang.⁵³

3. Kriteria Hakim dalam *Siyāsah Qadhā'īyyah*

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim), yaitu harus laki-laki, berakal, cerdas, mampu menjauhkan diri dari kelalaian, adil, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, serta memiliki

⁵² Meliani, P. (2022). *Tinjauan Siyasah Qadha'īyyah terhadap perlambatan akses internet oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/42640>

⁵³ Ivanandin, R. A. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibu kota negara: Studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XX/2022 perspektif siyasah qadha'īyyah*

pengetahuan yang luas tentang syariah.⁵⁴

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Annisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

4. Lembaga Peradilan Dalam Islam (*Mahkamah Qadhā'iyah*)

Secara umum, kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) dalam Hukum Tata Negara Islam dijalankan melalui dua lembaga peradilan, yakni Peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha*. Kedua lembaga ini, meskipun berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang sama, namun memiliki wilayah kerja yang berbeda. Peradilan *Madzalim* bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan permasalahan yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara, permasalahan antara

⁵⁴ Imbron, Ali. *Tinjauan Siyasah Qadha'iyah perspektif Imam Al-Mawardi terhadap peran dan fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember dalam mengadili sengketa waris pada tahun 2020-2021*, 15–16.

penguasa dengan rakyat, serta masalah-masalah administrasi negara seperti inventaris aset negara dan pengelolaan gaji. Sedangkan *Qadhi al-Qudha* merupakan peradilan pengawasan hakim, namun telah berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat contohnya perkawinan dan perdata.⁵⁵

Di dalam lembaga peradilan terdapat rukun-rukun yang harus ada yaitu:⁵⁶

- a. Seorang hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu menangani semua tugas tersebut secara langsung.
- b. Hukum adalah keputusan yang dihasilkan dari proses qahdi untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakhiri pertikaian.
- c. *Al-Mahkum bih* mengacu pada hak kalau dalam *qahdi al-ilzam*, di mana keputusan *qahdi* mengakui tuntutan penggugat sebagai apa yang menjadi haknya, sedangkan *qahdi al tarki* (penolakan) merupakan penolakan terhadap gugatannya.
- d. *Al-Mahkum 'alaih* adalah pihak yang dikenai putusan.
- e. *Al-Mahkum lah* adalah pihak yang mengajukan suatu hak yang merupakan hak asasi manusia semata-mata.

⁵⁵ Ahmad, S. (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12267>.

⁵⁶ Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, 9-10.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat (1) huruf h.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perhatian utama dalam konteks hukum di Indonesia. Putusan ini melibatkan substansi yang sangat penting, terutama terkait dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki peran yang signifikan dalam proses pemilihan umum. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.⁵⁷ Alasan-alasan yang mendasari putusan ini perlu ditegaskan untuk pemahaman yang lebih mendalam.

1. Inkonstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam perkara ini, Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi,

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-XXI/2023, Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."Namun, dalam penjelasannya, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atau undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. "Tempat pendidikan" dalam hal ini merujuk kepada gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Hal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pernyataan bahwa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas menyatakan larangan bagi setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa pengecualian. Namun, penjelasan terkait Pasal tersebut justru memberikan kemungkinan menggunakan fasilitas untuk kepentingan kampanye dengan syarat tertentu.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, dalil-dalil permohonan para pemohon.

- c. Penjelasan terkait Pasal tersebut justru bertentangan dengan materi norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sehingga menyebabkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal, penjelasan pasal tidak boleh mengakibatkan ketidakjelasan dan harus sesuai dengan materi pokok yang diatur dalam undang-undang.
- d. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mayoritas fraksi menginginkan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye. Tetapi, masih diperbolehkan hadir atas undangan di tempat ibadah atau tempat pendidikan selama itu bukan dalam konteks kampanye. Namun, penjelasan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 justru berbeda dan bertentangan dengan isi pasal tersebut.
- e. Penjelasan terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu karena adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan akan menyebabkan perlakuan yang tidak adil. Hal ini sulit diwujudkan mengingat perbedaan latar belakang pendidikan, agama, dan netralitas pejabat pemerintah terhadap peserta pemilu.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, terkait frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika

peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu dan atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang serta memastikan bahwa undang-undang tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁹

Menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan yang diajukan dianggap beralasan menurut hukum sebagian. Sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, terdapat banyak pelanggaran terkait penggunaan

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, 36-37.

tempat ibadah sebagai lokasi kampanye pemilu. Misalnya, di kota Semarang, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam pemilihan serentak 2024 masuk dalam kategori rawan tinggi, menempati peringkat ke-12 nasional dengan skor 75,30. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Semarang, Nining Susanti, menyebutkan bahwa dalam penilaian kerawanan penyelenggaraan pemilu, ada kampanye di rumah ibadah. "Kampanye di tempat ibadah yang pernah terjadi pada 2019 menjadi salah satu penyumbang tingginya skor indikator sosial politik tersebut," kata Nining kepada Kompas.com, Rabu (21/12/2022).⁶⁰ Tidak hanya di Kota Semarang, berikut adalah contoh pelanggaran dalam penggunaan tempat ibadah untuk kampanye pemilu.

Tabel 3.1
Contoh Pelanggaran Penggunaan Tempat Ibadah Untuk
Kampanye Pemilu

No	Pelanggaran Penggunaan Tempat Ibadah Untuk Kampanye Pemilu	Hukuman
1.	Caleg DPRD kabupaten Malang (H Muh Muji Mulyono) ⁶¹ 2014.	terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.
2.	Caleg DPRD DKI Jakarta (Nurhasanudin dan pelaksana kampanye Syaiful Bachri) ⁶² 2019.	divonis 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta, dengan masa percobaan 6

⁶⁰ Titis Anis Fauziah "Pernah Ada Kampanye Di Rumah Ibadah Kategori Rawan Tinggi Pemilu 2024" 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/162559978/pernah-ada-kampanye-di-rumah-ibadah-kota-semarang-masuk-kategori-rawan>.

⁶¹ "Kampanye di Masjid, Caleg PKB Ini Terancam 2 Tahun Penjara" <https://regional.kompas.com/read/2014/03/28/2304243/Kampanye.di.Masjid.Caleg.PKB.Ini.Terancam.2.Tahun.Penjara>

⁶² "Caleg PAN yang Kampanye di Tempat Ibadah Divonis 3 Bulan dengan Percobaan Bulan"

		bulan.
3.	Caleg DPR RI asal Jebres, Solo (Nur Rochmi Kurniasari) ⁶³ 2019.	Divonis 2 bulan penjara masa percobaan lima bulan dan denda Rp5 juta subsider satu bulan kurungan.
4.	Caleg DPRD Kep. Riau (Hotman Hutapea) ⁶⁴ 2019	divonis hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan.
5.	Caleg DPRD kota Batam (Misriyadi) ⁶⁵ 2024	divonis hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pemilu di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan integritas proses pemilu. Berikut adalah beberapa resiko yang diidentifikasi dalam Indeks Kerawanan Pemilu:

1. Dominasi oleh satu kelompok atau partai politik dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dan berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap pihak lain.
2. Pembelahan masyarakat berdasarkan identitas, agama, suku, atau afiliasi politik dapat meningkatkan ketegangan dan potensi konflik.

<https://news.detik.com/berita/d-4501928/caleg-pan-yang-kampanye-di-tempat-ibadah-divonis-3-bulan-dengan-percobaan>

⁶³ “Caleg DPRD Dari Partai Gerindra Divonis 2 Bulan Kurungan Karena Berkampanye Di Masjid Sukoharjo” <https://soloraya.solopos.com/caleg-dpr--991058>

⁶⁴ “Caleg Demokrat Divonis 5 Bulan Penjara karena Kampanye di Tempat Ibadah” https://www.kompas.tv/nasional/43975/caleg-demokrat-divonis-5-bulan-penjara-karena-kampanye-di-tempat-ibadah#google_vignette

⁶⁵ “Terbukti Kampanye di Masjid, Caleg PPP Divonis 3 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan 6 Bulan” <https://batamtoday.com/batam/read/200244/Terbukti-Kampanye-di-Masjid-Caleg-PPP-Divonis-3-Bulan-Penjara-dengan-Masa-Percobaan-6-Bulan>

3. Pelanggaran terhadap regulasi pemilu oleh kandidat atau partai politik.
4. Penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan merusak integritas pemilu.
5. Keberpihakan media terhadap kandidat atau partai tertentu yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Mengidentifikasi dan mengelola resiko ini sangat penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan aman. Indeks Kerawanan Pemilu digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan organisasi masyarakat sipil, untuk merancang strategi mitigasi yang efektif dan menjaga integritas proses demokratis.

Dalam Pemilu 2024, terdapat aturan yang tegas mengenai larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang melarang penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye.

Sebagaimana dalam perkara pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi diatas bersifat *declaratoir*, yang berarti merujuk pada keputusan hakim yang menyatakan sebagai hukum.⁶⁶ Dengan kata lain, putusan yang menjelaskan atau menyatakan status atau keadaan suatu peraturan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jika dilihat dari segi norma, penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal

⁶⁶ Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1-17.

22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengharuskan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membentuk norma hukum baru yang sesuai dengan aturan tersebut agar tidak terjadi ketimpangan keadilan di masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta berlaku langsung terhadap semua pihak terkait sejak diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum.⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat diambil. Oleh karena itu, setelah suatu putusan dibacakan dan memiliki kekuatan hukum tetap, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi hukum bagi semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut.

Implikasi yang paling jelas dan tak terhindarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 adalah perubahan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar kebijakan, ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tempat ibadah

⁶⁷ Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat di Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 15-29.

untuk kampanye pemilu secara otomatis kehilangan dasar hukumnya. Dengan demikian, penyelenggaraan kampanye di tempat ibadah harus dihentikan tanpa alasan atau dalih apapun. Jika masih ditemukan kegiatan kampanye di tempat ibadah, hal tersebut dapat dipastikan sebagai tindakan yang melanggar putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini menghapus kebijakan memperbolehkan penggunaan tempat ibadah dengan syarat apa pun dalam sistem kampanye pemilihan umum di Indonesia yang terdapat dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 harus sesuai dengan UUD 1945 seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan dan pendapat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya, menguatkan kembali peraturan terkait berkampanye serta menekankan prinsip keadilan dalam memberikan hak konstitusional yang berimplikasi pada tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan ketidaksetaraan yang ada, serta menjaga netralitas dan meminimalisir potensi konflik ketegangan di masyarakat. Hal ini juga mencerminkan prinsip pemisahan antara kepentingan politik dan keagamaan.

Beberapa figur politik telah menegaskan pentingnya mematuhi

aturan ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla secara khusus mengingatkan bahwa masjid tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye untuk mencegah perpecahan dan menjaga keharmonisan di masyarakat. Namun, terdapat pandangan berbeda dari Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyatakan bahwa rumah ibadah boleh digunakan untuk kegiatan politik inspiratif yang berbicara tentang ideologi dan nilai-nilai keadilan, selama tidak mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu.⁶⁸

B. Interpretasi Pasal Terkait Aturan Hukum Yang Melarang Penggunaan Tempat Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi

Penafsiran dilakukan sepanjang sejarah negara Indonesia melalui berbagai pengujian konstitusional (*constitutional review*) atas peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, penafsiran atas teks UUD 1945 yang sama ternyata tidak hanya melahirkan satu tafsir tunggal, namun beragam.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang bertindak sebagai *negative legislator* membuat para pembentuk undang-undang saat ini cenderung lebih suka membentuk produk perundang-undangan yang tidak kasuistis dan bersifat umum. Menurut Pandangan Pudjosewojo tugas lembaga legislatif dan yudikatif berbeda namun saling bertugas mengawasi dan menghargai sesuai dengan semangat mekanisme

⁶⁸ Akbar Evandio “Pemilu 2024, Bolehkah Kampanye di Tempat Ibadah” <https://kabar24.bisnis.com/read/20230322/15/1639671/pemilu-2024-bolehkah-kampanye-di-tempat-ibadah> .

check and balances system.⁶⁹ Tentu saja, berarti hakim dapat merubah ataupun mengabaikan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan demi menciptakan keadilan (hukum) yang konkrit.

Penafsiran tidak terlepas dari penafsiran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu cara menemukan suatu hukum adalah melalui penafsiran. Penafsiran merupakan metode menemukan hukum dengan memberikan penjelasan yang jelas terhadap makna Undang-Undang.⁷⁰

Penafsiran bukan hanya mencocokkan pasal dengan pasal atau keadaan tertentu melainkan memandang konstitusi sebagai sebuah tujuan yang hendak diwujudkan. Penafsiran juga sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau pengujian undang-undang.

Perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dikemukakan secara garis besar di bawah ini adalah perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait penjelasan pasal dalam frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” sehingga dalam pasal tersebut menimbulkan adanya peraturan yang kabur karena

⁶⁹ Is, M. S., & SHI, M. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.

⁷⁰ Liliyana, D. (2024). *INTERPRETASI HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETENTUAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA THE LEGAL INTERPRETATION OF THE PROVISIONS FOR EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS IN THE ACT OF NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE BY THE CONSTITUTIONAL COURT* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

aturan hukum yang kurang jelas sehingga perlu diperiksa dan diadili agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya.

Disamping itu, setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan terdapat perubahan penjelasan pasal sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” menjadi “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”

Perubahan terkait penjelasan pasal tersebut dilakukan dengan cara interpretasi atau penafsiran. Pada umumnya dikatakan bahwa tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi tertentu dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat beberapa metode penafsiran yang digunakan.

Penulis merujuk pada Buku Hukum Acara Konstitusi,⁷¹ Penafsiran terkait penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf h menggunakan 4 metode penafsiran, yang Pertama, Metode Penafsiran Gramatikal yaitu dengan cara memahami dengan cermat makna sebuah

⁷¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 77.

kalimat berdasarkan tata bahasa yang digunakan dalam aturan tersebut.⁷² Penafsiran gramatikal sering kali menjadi kunci dalam menafsirkan tujuan dari isi undang-undang. Dalam hal ini contohnya, apakah larangan terkait aturan tersebut bertujuan untuk menjaga netralitas tempat ibadah atau mencegah pelanggaran terhadap kebebasan beragama, serta digunakan untuk mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut untuk diterapkan. Kedua Metode Penafsiran Sistematis yaitu melalui pendekatan yang mengacu pada interpretasi hukum secara menyeluruh, mempertimbangkan konteks, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁷³ Dengan melakukan penafsiran sistematis, pengadilan atau lembaga yang berwenang dapat mencapai pemahaman yang komprehensif tentang larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu serta dapat menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Ketiga, Metode Penafsiran Teleologis adalah pendekatan interpretasi hukum yang fokus pada tujuan atau maksud di balik suatu peraturan atau kebijakan hukum.⁷⁴ Dalam konteks putusan terkait larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu, penafsiran teleologis memiliki tujuan pemisahan antara agama dan politik untuk menjaga integritas dan netralitas tempat ibadah. Keempat, Metode Penafsiran Historis yaitu melibatkan pemahaman atas sejarah pemisahan antara agama dan politik dalam konteks hukum dan praktek politik suatu negara,⁷⁵ Sebagai contoh, dalam banyak negara demokratis, pemisahan antara agama dan politik adalah

⁷² Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 70.

⁷³ Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 72.

⁷⁴ *Ibid*, 71.

⁷⁵ *Ibid*, 73.

prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Hal ini sering kali tercermin dalam undang-undang yang mengatur penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik, termasuk kampanye pemilihan umum. Larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tempat ibadah tetap menjadi ruang yang netral dan bebas dari pengaruh politik yang bisa memecah belah masyarakat.

Berikut metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 sebagaimana tertera dalam tabel.

Tabel 3.2

Metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi

No	Nama Hakim	Jenis Penafsiran	Keterangan
1.	Enny Nurbaningsih	Interpretasi Sosiologis	yang menekankan pada pentingnya menjaga netralitas dan integritas tempat ibadah dalam putusan terkait larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu. Pendekatan ini mencakup beberapa aspek: Prinsip Netralitas Tempat Ibadah, Perlindungan Terhadap Hak Beragama, Mencegah Potensi Konflik, Pentingnya Memisahkan Agama dan Politik.
2.	Saldi Isra	Interpretasi Historis	mempertimbangkan latar belakang historis dan konteks sosial-politik yang mendasari aturan larangan penggunaan

			tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Ini bisa mencakup bagaimana dan mengapa larangan tersebut diterapkan, serta peristiwa sejarah yang mungkin mempengaruhi pembentukan aturan tersebut.
--	--	--	---

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, berpendapat bahwa pembatasan dalam penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasional yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Pembatasan ini diyakini dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat.

Pembatasan dalam kampanye pemilu dapat diimplementasikan dengan cara mengatur waktu, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu, dengan tujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas publik di tempat tertentu, sehingga dapat menjamin prinsip keseimbangan dan netralitas, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas publik.

Namun, prinsip keseimbangan mewajibkan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sementara prinsip netralitas menuntut bahwa beberapa tempat publik harus tetap netral dari pengaruh politik praktis untuk

memastikan keberadaan netralitas dalam penggunaan sumber daya publik.⁷⁶

Berdasarkan prinsip tersebut, pentingnya larangan atau pembatasan penggunaan beberapa tempat publik sebagai tempat untuk kegiatan kampanye adalah suatu keharusan dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpahaman serta ketidakpastian hukum dan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran penggunaan tempat ibadah untuk kampanye pemilu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari keadilan, persamaan perlakuan di hadapan hukum, dan pemisahan antara agama dan negara dengan melakukan penafsiran pasal terkait aturan tersebut.

C. Tinjauan *Siyāsah Qaḍhā’iyyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023

Semua negara, dalam berbagai tingkat kemajuannya memandang suci peradilan, karena dalam supremasi hukum, peradilan menjunjung tinggi moralitas dan mencegah ancaman ketidakadilan. Oleh karena itu, peradilan mutlak diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka yang merasa tertindas dan mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif Islam, lembaga peradilan ini disebut sebagai *Mahkamah qaḍhā’iyyah*.

Hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu

⁷⁶ Humas MKRI, “Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu,” Agustus 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>.

lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya seperti DPR, MPR, MA, dan Presiden. Sebagai bagian dari lembaga tinggi negara, keberadaan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia menerapkan sistem ketatanegaraan *separation of power* atau pemisahan kekuasaan dan check and balances. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat wewenang, yakni menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memutus serta memberikan kepastian hukum terkait pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan menangani sengketa kewenangan konstiusional lembaga negara yang diatur oleh UUD NRI 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal dalam pelaksanaan konstiusi negara untuk memastikan bahwa konstiusi dilaksanakan dengan baik dan dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia serta penyelenggara kekuasaan negara.⁷⁷

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi ketika terdapat permohonan yang diajukan kepada panitera Mahkamah Konstitusi oleh individu atau kelompok. Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu uji formil dan uji materiil.

Dalam pembahasan ini, adapun maksud terkait pengujian materiil

⁷⁷ Welda Aulia Putri Dona Budi Kharisma (2022), Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 nomor 4, 675. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.107>.

dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, yang menyatakan bahwa materi muatan pasal atau ayat yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara kuat. Pengujian materiil memungkinkan untuk menguji ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang.⁷⁸

Dalam perspektif Islam, lembaga peradilan yang dikenal sebagai Mahkamah *qaḍhā'iyyah* ini memiliki kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai lembaga peradilan. Secara umum, ada 2 (dua) lembaga peradilan menurut *siyāsah qaḍhā'iyyah*, yaitu peradilan *Madzalim* dan *Qadhi al-Qudha*. Peradilan *Madzalim* merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili masalah pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap hak-hak rakyat. Sementara itu, *Qadhi al-Qudha* adalah lembaga peradilan yang tugas utamanya adalah mengawasi, mengangkat, dan memberhentikan para *qadhi* serta meninjau kembali keputusan yang telah diambil oleh *qadhi* untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.

Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga peradilan, memiliki kesamaan dengan dua lembaga peradilan menurut *Siyāsah qaḍhā'iyyah*, terutama peradilan *Madzalim*. Persamaan tersebut terlihat dari kewenangan dan tugasnya. Seperti halnya Mahkamah

⁷⁸ Nabila Darmawan Nusa et al., (2021), Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 1 No.1 <https://ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/3484> .

Konstitusi yang dapat mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon atau rakyat terkait hak rakyat yang dirampas akibat terbitnya suatu undang-undang. Peradilan *Madzhalim* memiliki tugas menangani pelanggaran yang dilakukan penguasa terhadap rakyat serta menangani perbuatan penguasa yang mengambil harta rakyat.

Selain memiliki kewenangan dan tugas yang serupa, Al-Mawardi juga berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi seorang *qodhi* (hakim) sama dengan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi. Jika seorang *qodhi* harus memenuhi kriteria seperti laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menghindari kelalaian, adil, memiliki kesehatan penglihatan dan pendengaran yang baik, serta memahami syariah, hal yang sama berlaku untuk hakim konstitusi yang harus cerdas, adil, dan memiliki pemahaman tentang syariah atau hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut dibacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum oleh Mahkamah Konstitusi pada Hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023. Pihak yang terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah dua pemohon yang masing-masing merupakan karyawan swasta yang juga menjadi pemilih, serta seorang Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dua pemohon tersebut adalah Handrey Mantiri, S.H. dan Ong Yenny.

Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa permohonan diajukan oleh pemohon dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang diajukan adalah adanya ketidakadilan dalam penggunaan tempat ibadah yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip negara kesatuan.⁷⁹ Pemohon juga menyatakan bahwa para pemilih seharusnya tidak cenderung memilih berdasarkan kesamaan agama. Selain itu, Pemohon menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1). Pemohon menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengabaikan keadilan dalam proses kampanye pemilu dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang tersebut secara tegas menetapkan bahwa penjelasan pasal tidak boleh menyebabkan ketidakjelasan dan tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, 27. Bahwa dengan diperbolehkannya menggunakan tempat ibadah untuk kampanye juga akan berpotensi melemahkan prinsip-prinsip negara kesatuan karena peserta pemilu dan para pemilih akan terjebak ke dalam politik identitas khususnya agama.

Terkait kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam bab pertimbangan hukum, salah satunya adalah kemampuan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final. Di sisi lain, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam konteks *siyāṣah qaḍhā'iyyah*, yaitu kewenangan Peradilan *Madzhalim*, juga memiliki karakteristik keputusan yang bersifat akhir dan final.

Berkaitan dengan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) Huruf h yang diajukan oleh pemohon, hal tersebut dibahas oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hakim konstitusi mengamati bahwa menurut pemohon, penjelasan Pasal tersebut tidak memenuhi syarat karena mengabaikan undang-undang yang sebelumnya berlaku. Dalam membuat putusan, hakim konstitusi mempertimbangkan larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye sesuai dengan prinsip *siyāṣah qaḍhā'iyyah*.

Hakim Mahkamah Konstitusi berbuat bijak dengan mendengarkan pendapat dari kuasa hukum pihak pemohon. Hal ini dicatat dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 65/PUU-XXI/2023 yang digelar pada hari Rabu, 2 Agustus 2023, dalam Acara Rapat Pemusyawaratan Hakim. Saldi Isra, yang menjabat sebagai hakim ketua sekaligus anggota, memimpin jalannya sidang tersebut dan memberikan kesempatan kepada hakim anggota untuk

menyampaikan pendapatnya sesuai dengan situasi yang ada.

Sebagaimana dalam amar putusan, untuk sebagian permohonan dari para pemohon telah dikabulkan oleh Delapan hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas Saldi Isra (selaku Ketua merangkap Anggota), Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, dalam rapat permusyawaratan Hakim.

Siyāṣah qaḍhā'īyyah dalam memutuskan perkara memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah menyelesaikan dakwaan-dakwaan yang diajukan, mengingat penguasa tidaklah mampu untuk menyelesaikan semua tugas tersebut secara mandiri. Selain itu, keputusan yang diambil harus didasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Terkait pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h yang diajukan oleh pemohon, hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk mengumpulkan semua bukti yang relevan serta mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pemohon. Langkah-langkah ini penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Karena sifat putusan hakim mutlak, mengikat dan final. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, jika dikaitkan dengan konsep *Siyāṣah qaḍhā'īyyah*, menunjukkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim sesuai dengan bukti yang telah

dikumpulkan. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan, wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanat undang-undang dan prinsip *siyāsah qaḍhā'īyyah* bahwa suatu lembaga peradilan harus menyelesaikan sengketa dengan baik dan bijak, serta menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan bagi rakyat serta berdiri atas hukum yang berlaku.

Pengambilan keputusan terkait larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu, *Siyāsah qaḍhā'īyyah* mengacu pada kebijakan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur urusan politik dan sosial dalam masyarakat. diberbagai negara, termasuk dalam konteks pemilihan umum, larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu bisa dilihat sebagai bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan kesucian tempat ibadah, serta untuk mencegah polarisasi atau konflik yang mungkin timbul akibat politisasi tempat-tempat ibadah.

Pada hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah tersebut. Beberapa ulama mungkin memandang penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu sebagai hal yang tidak dilarang secara langsung dalam syariat Islam, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa tempat ibadah harus dijaga kesuciannya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan

politik. Pengambilan keputusan terkait larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu dapat bergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, serta pada pertimbangan etika dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU-XXI/2023 terkait Larangan Penggunaan Tempat Ibadah Dalam Kampanye Pemilu dan *Siyāsah qadhā'īyyah* maka dapat disimpulkan berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berimplikasi pada pasal dalam undang-undang. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu pasal dalam undang-undang, penjelasan pasal tersebut dapat berubah. Dalam perkara ini, putusan Mahkamah Konstitusi juga mempengaruhi pembuatan atau revisi undang-undang untuk memperjelas atau memperkuat penjelasan pasal yang terlibat. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu berubahnya penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menghapus kebijakan yang memperbolehkan penggunaan tempat ibadah dengan syarat apa pun dalam sistem kampanye pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menekankan prinsip keadilan dalam memberikan hak konstitusional pada tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan, serta untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang

ada. Keputusan tersebut juga bertujuan untuk menjaga netralitas dan meminimalisir potensi konflik ketegangan di masyarakat, sekaligus mencerminkan prinsip pemisahan antara kepentingan politik dan keagamaan.

2. Interpretasi pasal terkait dengan larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu, oleh hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan menggunakan 4 metode interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teleologis dan interpretasi historis. tujuan dari dilakukannya penafsiran pasal yang terkait dengan aturan tersebut untuk menghindari ketidakpahaman serta ketidakpastian hukum, dan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan kampanye pemilu. Hal ini juga menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan putusan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari keadilan, persamaan perlakuan di hadapan hukum, dan pemisahan antara agama dan negara.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 menegaskan pentingnya keterkaitan dengan prinsip *siyāṣah qaḍhā'īyyah*, yang mengindikasikan bahwa keputusan hakim telah didasarkan pada bukti yang terkumpul. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memenuhi kewajibannya dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan prinsip *siyāṣah qaḍhā'īyyah*. Prinsip ini menekankan perlunya lembaga peradilan menyelesaikan sengketa secara bijaksana dan

adil, memastikan kesetaraan di hadapan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi seluruh rakyat, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan terkait larangan penggunaan tempat ibadah dalam kampanye pemilu, sesuai dengan *siyāṣah qaḍhā'iyyah*, kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk mengatur urusan politik dan sosial dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas dan kesucian tempat ibadah, serta mencegah polarisasi atau konflik yang mungkin timbul akibat politisasi tempat-tempat ibadah.

B. Saran

1. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sangatlah signifikan. Dalam konteks pasal yang terlibat, yakni Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan tersebut mengubah penjelasan yang berdampak langsung pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum di Indonesia. Sebagai implikasi lebih lanjut, putusan ini harus mendorong adanya revisi lebih lanjut pada undang-undang terkait, untuk memperjelas aturan baru yang berlaku setelah terbitnya putusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memengaruhi penafsiran undang-undang yang ada, tetapi juga dapat memicu perubahan dalam proses pembuatan undang-undang di masa depan.
2. Semestinya dalam penafsiran pasal terkait aturan hukum yang melarang

penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu hakim konstitusi wajib mempertimbangkan beberapa aspek seperti memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan tidak melanggar hak orang lain, Menemukan keseimbangan antara hak kebebasan beragama dan hak berpendapat, Memastikan bahwa larangan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye tidak menghambat hak individu atau kelompok untuk menjalankan kegiatan agama mereka secara bebas, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak mendiskriminasikan atau memihak pada salah satu agama atau kelompok agama tertentu.

3. Teori *siyāsah qadhā'iyyah* menerapkan keadilan sesuai dengan konstitusi dalam menjamin hak-hak setiap warga negara. Dalam konteks larangan penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye pemilu, teori ini dapat memberikan pandangan yang jelas. Menurut teori *siyāsah qadhā'iyyah*, pemerintah atau otoritas yang memiliki kewenangan harus mengambil keputusan atau kebijakan yang baik untuk kepentingan umum, dan keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Pasal 22E ayat 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28D ayat 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 47 dan Pasal 56.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Buku

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *“Metode Penelitian Hukum,”* 116. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Johnny Ibrahim. *“Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*. Cetakan 1. Bayumedia, 2005.

Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi *“Hukum Dan Kebijakan Publik”* Malang, Setara Press, 2017.

Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Pertama. Mataram University Press, 2020.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*. Jakarta, 2010.

Maruarar Siahaan. *“Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”*. (Edisi kedua). Sinar Grafika, 2022.

Siska Lis Sulistiani. *“Peradilan Islam”*. Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Zainuddin Ali. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Muhammad Sadi Is, Ema Fathimah, Muwaffiq Jufri. *“Pengantar Hukum Indonesia”*. Jakarta: Kencana, 2023.

Jurnal

Afif khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. VI Nomor 11 (2014).

Alva Dio Rayfindratama “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1 No.2 (2023).

Amien Ru’ati, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat Di Indonesia”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 Nomor 1 (2022).

Aturkian Laia,Bestari Laia, Nurhayu Handayani Putri. “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2 No.2 (2023).

Cecep CahyaSupena. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8 No.2 (May 2022).

Christo Sumurung Tua Sagala, Herdi Munte. “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8 No. 2 (2021).

Dona Budi Kharisma, Welda Aulia Putri. “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 nomor 4 (2022): 675.

KL Kleden, Samudra Putra Indratanto, Kristoforus Laga Kleden Nurainun. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 16 (2020).

- Lefri Mikhael. "Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 4 No.2 (2022).
- Muhammad Dafa Khairulloh. "Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" 2 No. 1 (2023).
- Nabila Darmawan Nusa, , Dan, Tulus, Pranyoto, and Nety Hermawaty, Anand a Ganda Pratama,. "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 1 No.1 (2021)
- Rizal Fatoni, Galih Puji Mulyono. "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." 7, No 2 (2019).
- Siti Fatimah. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik." *Jurnal Sosial Politik* 1 No.1 (2018).

Thesis

- Abdul Haris Fadilah. "Ijtihad Hakim Pada Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang Tindak Pidana Korupsi Bank Century (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)." Bachelor's thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Agus Mahardika. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ahmad Sudirman. "Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu," 2022.
- Ali Imbron. "Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* Perspektif Imam Al-Mawardi Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Agama Jember Dalam Mengadili Sengketa Waris Pada Tahun 2020-2021," 2022.
- Dina Liliyana "Interpretasi Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketentuan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia The Legal Interpretation Of The Provisions

- For Execution Of Fiduciary Guarantee Objects In The Act Of Number 42 Of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee By The Constitutional Court” Doctoral dissertation, Universitas Nasional, 2024.
- Faiz Kumala Fajari. “Makna Paham Lain Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XVI/2018).” Bachelor’s thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Muhammad Alfariji Nasution. “Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006).” Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Mulia Sari. “Analisis *Siyāṣah Qaḍhā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Muhammad Fauzi Rais Lutfi. “Analisis Hukum Poisitif Dan Hukum Islam Terhadap Kampanye Politik Di Tempat Ibadah (Masjid) Menurut Undang-Undang (Pemilu) No. 7 Tahun 2017.” Bachelor’s thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nadia Putri Asarah. “Larangan Penggunaan Sarana Ibadah Sebagai Tempat Kampanye Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menurut Fiqih Siyasah,” 2022.
- Putri Meliani. “Tinjauan *Siyasah Qadha’iyyah* Terhadap Perlambatan Akses Internet Oleh Pemerintah (Studi Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT).” Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Rizqy Alvionito Ivanandin. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Qadha’iyyah*.” Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Sabar Maniat Situmeang. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Menggunakan Tempat Ibadah Dalam Kampanye (Studi Putusan No 56/Pid.Sus/2019/PN.Skh)," 2022.

Yunnita. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu." Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Zulpa Indra. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Politik." Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Artikel Website

Humas MKRI. "Tafsir MK Ihwal Pelarangan Tempat Kampanye Pemilu," Agustus 2023. Diakses 26 Oktober 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>

"Pernah Ada Kampanye di Rumah Ibadah, Kota Semarang Masuk Kategori Rawan Tinggi Pemilu 2024" 2022.
<https://regional.kompas.com/read/2022/12/21/162559978/pernah-ada-kampanye-di-rumah-ibadah-kota-semarang-masuk-kategori-rawan>.

"Kampanye di Masjid, Caleg PKB Ini Terancam 2 Tahun Penjara" 2014.
<https://regional.kompas.com/read/2014/03/28/2304243/Kampanye.di.Masjid.Caleg.PKB.Ini.Terancam.2.Tahun.Penjara>

"Caleg PAN yang Kampanye di Tempat Ibadah Divonis 3 Bulan dengan Percobaan Bulan" 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4501928/caleg-pan-yang-kampanye-di-tempat-ibadah-divonis-3-bulan-dengan-percobaan>

"Caleg DPRD Dari Partai Gerindra Divonis 2 Bulan Kurungan Karena Berkampanye Di Masjid Sukoharjo" 2019.
<https://soloraya.solopos.com/caleg-dpr--991058>

"Caleg Demokrat Divonis 5 Bulan Penjara karena Kampanye di Tempat Ibadah" 2019. https://www.kompas.tv/nasional/43975/caleg-demokrat-divonis-5-bulan-penjara-karena-kampanye-di-tempat-ibadah#google_vignette

"Terbukti Kampanye di Masjid, Caleg PPP Divonis 3 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan 6 Bulan" 2024.

<https://batamtoday.com/batam/read/200244/Terbukti-Kampanye-di-Masjid-Caleg-PPP-Divonis-3-Bulan-Penjara-dengan-Masa-Percobaan-6-Bulan>
“Pemilu 2024, Bolehkah Kampanye Di Tempat Ibadah” 2023.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20230322/15/1639671/pemilu-2024-bolehkah-kampanye-di-tempat-ibadah>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nada Salsabilah Putri Masitha
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 16 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Sarangan Atas No.5 RT.06 RW.05 Kelurahan.
Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
Email : nadasalsabilahputri@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK PGRI : 2008 – 2009
- SDN Lowokwaru 2 Malang : 2009 – 2014
- SMPN 26 Malang : 2014 – 2017
- SMAN 6 Malang : 2017 – 2020
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 -